



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARIANTO alias ANTO Bin H. SUARDI;**
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 24 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Monginsidi II, Kel. Bontoatu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, atau BTN Bontoatu, Kel. Bontoatu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S1 (Strata Satu);

Terdakwa HARIANTO alias ANTO Bin H. SUARDI ditangkap pada tanggal 19 November 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.SP.Kap/33/XI/2019/Res Narkoba, tertanggal 19 November 2019;

Terdakwa HARIANTO alias ANTO Bin H. SUARDI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SUARDI, S.H., SUNANTA RAHMAT, S.H., dan AKHMAD EFENDI, S.H., masing-masing Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa (LBH Butta Toa), beralamat/berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No.7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Januari 2020, Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban tanggal 14 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIANTO Alias ANTO Bin H. SUARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIANTO Alias ANTO Bin H. SUARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu shabu seberat 0,0695 (Nol Koma Nol Enam Sembilan Lima) Gram;
 2. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Pocari Sweat;
 3. 3 (tiga) batang potongan Pireks Kaca;
 4. 3 (tiga) buah korek Gas;
 5. 6 (enam) lembar sachet bekas pakai;
 6. 2 (dua) bungkus sachet kosong;
 7. 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening;
9. 5 (lima) batang pipet bening berbentuk "L";
- 10.1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna biru bergaris;
- 11.1 (satu) buah penutup botol warna biru tua tersambung dengan pipet bening;
- 12.1 (satu) buah penutup botol warna biru muda tersambung dengan pipet warna putih;
- 13.1 (satu) buah penutup botol warna hijau tersambung dengan pipet bening;

Digunakan dalam perkara BUDI INDRAWAN EFENDI Alias BUDI Bin ABIDIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
5. Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih sangat kecil dan butuh kasih sayang, perhatian penuh dan nafkah dari diri terdakwa;
6. Terdakwa memiliki seorang istri yang memiliki seorang istri yang harus dinafkai lahiria maupun batin;
7. Terdakwa masih muda masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa HARIANTO Alias ANTO Bin H. SUARDI, pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 jam 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Kampung Tala-Tala, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terpatnya di rumah saksi BUDI atau setidaknya-

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi BUDI, saksi ARDI, saksi IMAN dan Terdakwa sedang berada di rumah saksi BUDI tidak lama kemudian datang IDUL (DPO) dan menghampiri saksi BUDI sambil memberikan 1 (satu) sachet shabu seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tepatnya di bagian depan pintu masuk rumah saksi BUDI, IDUL memberikan sachet shabu kepada saksi BUDI secara cuma-cuma karena saksi BUDI memberikan tumpangan kepada IDUL untuk bermalam/nginap di rumah saksi BUDI. setelah saksi BUDI menerima sachet yang berisi sabu tersebut dari IDUL saksi BUDI menyerahkannya kepada saksi ARDI kemudian Terdakwa dan saksi IMAN menghampiri saksi ARDI untuk melihat seberapa banyak isi sachet shabu tersebut. Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi BUDI "janganko kasihki itu barang ARDI, susah baranga.. nakkemo sareang (kasih ke saya saja)" lalu saksi ARDI menyodorkan sachet shabu tersebut kepada saksi BUDI namun saksi BUDI mengatakan "kaumi yang atur saja";
- Bahwa tidak lama kemudian datang Tim Resnarkoba Polres Bantaeng melakukan penggerebekan serta penggeledahan di rumah saksi BUDI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk L, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol wama biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol wama biru muda tersambung dengan pipet putih yang selanjutnya saksi BUDI bersama saksi ARDI, Terdakwa dan saksi IMAN dibawa ke Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) shacet shabu-shabu setelah dilakukan Pemeriksaan Labororis Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4636 / NNF / XI / 2019 tanggal 29 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SUISEL yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 11011 / 2019 / NNF, benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa HARIANTO Alias ANTO Bin H. SUARDI dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa HARIANTO Alias ANTO Bin H. SUARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa HARIANTO Alias ANTO Bin H. SUARDI, pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Kampung Tala-Tala, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terpatnya di rumah saksi BUDI atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Secara tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 jam 14.00 Wita di

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Tala-Tala, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terpatnya di dalam kamar rumah saksi BUDI. terdakwa bersama saksi BUDI, saksi ARDI dan RENOL menggunakan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh RENOL dengan cara RENOL mengeluarkan dari dalam sachet dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet bening untuk dimasukkan ke dalam pireks kaca, kemudian pireks kaca tersebut dipanaskan oleh terdakwa dengan menggunakan korek api hingga mencair/meleleh kemudian terdakwa menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian RENOL, saksi BUDI dan saksi ARDI secara bergiliran. setelah shabu dalam pireks habis terdakwa bersama saksi BUDI dan RENOL keluar kamar tidak lama kemudian datang saksi IMAN dan masuk ke dalam kamar tersebut untuk memakai shabu bersama saksi ARDI;

- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) shacet shabu-shabu setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4636 / NNF / XI / 2019 tanggal 29 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SUISEL yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 11011/2019 /NNF, 11016/2019/NNF dan 11017/2019/NNF benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa HARIANTO Alias ANTO Bin H. SUARDI dalam menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa HARIANTO Alias ANTO Bin H. SUARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TAUFIQ RANDY, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi TAUFIQ RANDY pernah diperiksa oleh Polisi/ Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi TAUFIQ RANDY berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 13.00 WITA di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi TAUFIQ RANDY salah seorang yang ikut menangkap Terdakwa termasuk diantaranya Saksi MUH. ASPAR ABADI;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 09.30 WITA, Saksi TAUFIQ RANDY dihubungi oleh Saksi MUH. ASPAR ABADI yang menyampaikan bahwa ia telah melakukan penangkapan terhadap GILANG AGAM WARDANA dirumahnya terkait masalah pencurian dan saat penangkapan tersebut ditemukan alat isap shabu-shabu (bong) dikamarnya GILANG AGAM WARDANA, setelah diinterogasi GILANG AGAM WARDANA mengaku kalau pernah mengonsumsi shabu-shabu yang dibelinya dari LUKMAN Alias LUKKY, setelah mendapat informasi tersebut, Saksi TAUFIQ RANDY bersama dengan Saksi MUH. ASPAR ABADI dan Tim dari Polres Bantaeng berangkat menuju rumahnya LUKMAN Alias LUKKY, setelah sampai dirumahnya LUKMAN Alias LUKKY sekitar jam 10.00 WITA, Saksi masuk ke dalam rumah dan mendapati LUKMAN Alias LUKKY sedang duduk di ruang tamu sambil memperbaiki kipas angin, setelah itu Saksi melakukan pengeledahan badan maupun rumah dari LUKMAN Alias LUKKY, saat itu kami menemukan 1 (satu) lembar kantong kresek wama hitam berisi : 1 (satu) sachet shabu-shabu, 9 (sembilan) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar kertas rokok wama kuning emas (pembungkus shabu), 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening yang tersambung pipet wama putih, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang terlilit dengan isolasi wama hitam, yang tersimpan di dapur di bawah kompor gas, selanjutnya saksi menginterogasi LUKMAN Alias LUKKY dan LUKMAN Alias LUKKY mengatakan kalau shabu-shabu tersebut diperolehnya dari IDUL, dan biasanya IDUL sering berada

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI Bin ABIDIN di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya Saksi menuju ke rumah Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI Bin ABIDIN bersama dengan LUKMAN Alias LUKKY untuk mencari IDUL, setelah sampai disana Saksi masuk ke dalam rumah sedangkan LUKMAN Alias LUKKY menunggu di dalam mobil, lalu kami mendapati Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI sedang memperbaiki barang elektronik, adapun IDUL yang menjadi target sudah tidak ada lagi di dalam rumah tersebut, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan dan Saksi menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet wama biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol wama biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol wama biru muda tersambung dengan pipet warna putih, 1 (satu) buah penutup botol wama hijau tersambung dengan pipet bening, selanjutnya Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, Saksi SUARDI Alias ARDI, dan LUKMAN Alias LUKKY beserta barang bukti yang Saksi temukan dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI maupun dirumahnya LUKMAN Alias LUKKY dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa IDUL masih DPO sampai dengan sekarang;
- Bahwa LUKMAN Alias LUKKY mengatakan kalau shabu-shabu tersebut diperoleh dari IDUL untuk dijual oleh LUKMAN Alias LUKKY;
- Bahwa yang pernah membeli shabu-shabu dari LUKMAN Alias LUKKY yaitu : GILANG, FAJAR, MANCI;
- Bahwa pemilik shabu-shabu yang ditemukan dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI adalah milik Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI sendiri;
- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI memperoleh shabu-shabu tersebut dari IDUL;
- Bahwa barang bukti tersebut ada yang ditemukan di dalam kamar dan ada juga yang ditemukan di dapur;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN dan Saksi SUARDI Alias ARDI, namun mereka semua pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama;
- Bahwa tidak ada ijinnya LUKMAN Alias LUKKY menjual shabu-shabu;
- Bahwa tidak ada ijinnya Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI memperoleh shabu-shabu dari IDUL dengan cara diberi secara cuma-cuma/gratis oleh IDUL;
- Bahwa sebelum mereka ditangkap, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi SUARDI Alias ARDI, dan IDUL pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama yaitu pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 02.00 WITA, sedangkan Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu-shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar jam 13.00 WITA bersama dengan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi SUARDI Alias ARDI, dan RENOLD dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI sedang memperbaiki barang elektronik waktu itu;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam berisi : 1 (satu) sachet shabu-shabu, 9 (sembilan) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar kertas rokok warna kuning emas (pembungkus shabu), 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening yang tersambung pipet warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang terlilit dengan isolasi warna hitam, adalah barang bukti yang Saksi temukan dirumahnya LUKMAN Alias LUKKY, sedangkan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol warna biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol warna biru muda tersambung dengan pipet warna putih, 1 (satu) buah penutup botol warna hijau tersambung dengan pipet bening, adalah barang bukti yang Saksi temukan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;

- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI dan hasil tes urinenya adalah positif;
 - Bahwa LUKMAN Alias LUKKY berperan sebagai penjual, sedangkan Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI sebagai pemakai;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI belum pernah ditangkap sebelumnya, sedangkan LUKMAN Alias LUKKY sudah pernah ditangkap/dipidana sebelumnya terkait kasus yang sama;
 - Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Terdakwa, dan Saksi SUARDI Alias ARDI pernah membeli shabu-shabu dari IDUL kecuali Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN belum pernah membeli shabu-shabu dari IDUL;
 - Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, yang ditemukan dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI adalah barang bukti tersebut milik IDUL karena IDUL sering kerumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
 - Bahwa yang ada dirumahnya LUKMAN Alias LUKKY ketika ditangkap yaitu ada istri dan anaknya LUKMAN Alias LUKKY;
 - Bahwa tidak dilakukan tes urine terhadap LUKMAN Alias LUKKY;
 - Bahwa LUKMAN als. LUKKY masuk dalam target operasi Polisi;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI, tidak masuk dalam target operasi Polisi;
 - Bahwa Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN yang ahli memperbaiki barang elektronik;
 - Bahwa ada orang lain dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu tetangga Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;
2. **MUH. ASPAR ABADI, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi MUH. ASPAR ABADI pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi MUH. ASPAR ABADI berikan tersebut sudah benar;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 13.00 WITA di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi MUH. ASPAR ABADI salah seorang yang ikut menangkap Terdakwa termasuk diantaranya Saksi TAUFIQ RANDY;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 09.30 WITA, Saksi TAUFIQ RANDY dihubungi oleh Saksi MUH. ASPAR ABADI yang menyampaikan bahwa ia telah melakukan penangkapan terhadap GILANG AGAM WARDANA dirumahnya terkait masalah pencurian dan saat penangkapan tersebut ditemukan alat isap shabu-shabu (bong) dikamarnya GILANG AGAM WARDANA, setelah diinterogasi GILANG AGAM WARDANA mengaku kalau pernah mengonsumsi shabu-shabu yang dibelinya dari LUKMAN Alias LUKKY, setelah mendapat informasi tersebut, Saksi TAUFIQ RANDY bersama dengan Saksi MUH. ASPAR ABADI dan Tim dari Polres Bantaeng berangkat menuju rumahnya LUKMAN Alias LUKKY, setelah sampai dirumahnya LUKMAN Alias LUKKY sekitar jam 10.00 WITA, Saksi masuk ke dalam rumah dan mendapati LUKMAN Alias LUKKY sedang duduk di ruang tamu sambil memperbaiki kipas angin, setelah itu Saksi melakukan pengeledahan badan maupun rumah dari LUKMAN Alias LUKKY, saat itu kami menemukan 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam berisi : 1 (satu) sachet shabu-shabu, 9 (sembilan) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar kertas rokok warna kuning emas (pembungkus shabu), 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening yang tersambung pipet warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang terilit dengan isolasi warna hitam, yang tersimpan di dapur di bawah kompor gas, selanjutnya Saksi menginterogasi LUKMAN Alias LUKKY dan LUKMAN Alias LUKKY mengatakan kalau shabu-shabu tersebut diperolehnya dari IDUL, dan biasanya IDUL sering berada dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI Bin ABIDIN di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya Saksi menuju ke rumah Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI Bin ABIDIN bersama dengan LUKMAN Alias LUKKY untuk mencari IDUL, setelah sampai disana Saksi masuk ke dalam rumah sedangkan LUKMAN Alias LUKKY menunggu di dalam mobil, lalu Saksi mendapati Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI sedang memperbaiki barang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik, adapun IDUL yang menjadi target sudah tidak ada lagi di dalam rumah tersebut, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan dan Saksi menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet wama biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol wama biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol wama biru muda tersambung dengan pipet wama putih, 1 (satu) buah penutup botol wama hijau tersambung dengan pipet bening, selanjutnya Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, Saksi SUARDI Alias ARDI, dan LUKMAN Alias LUKKY beserta barang bukti yang Saksi temukan dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI maupun dirumahnya LUKMAN Alias LUKKY dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa IDUL masih DPO sampai dengan sekarang;
- Bahwa LUKMAN Alias LUKKY mengatakan kalau shabu-shabu tersebut diperoleh dari IDUL untuk dijual oleh LUKMAN Alias LUKKY;
- Bahwa yang pernah membeli shabu-shabu dari LUKMAN Alias LUKKY yaitu : GILANG, FAJAR, MANCI;
- Bahwa pemilik shabu-shabu yang ditemukan dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI adalah milik Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI sendiri;
- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI memperoleh shabu-shabu tersebut dari IDUL;
- Bahwa barang bukti tersebut ada yang ditemukan di dalam kamar dan ada juga yang ditemukan di dapur;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN dan Saksi SUARDI Alias ARDI, namun mereka semua pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama;
- Bahwa tidak ada ijinnya LUKMAN Alias LUKKY menjual shabu-shabu;
- Bahwa tidak ada ijinnya Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI mengkonsumsi shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI memperoleh shabu-shabu dari IDUL dengan cara diberi secara cuma-cuma/gratis oleh IDUL;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi SUARDI Alias ARDI, dan IDUL pernah mengonsumsi shabu-shabu bersama-sama yaitu pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 02.00 WITA, sedangkan Terdakwa terakhir mengonsumsi shabu-shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar jam 13.00 WITA bersama dengan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi SUARDI Alias ARDI, dan RENOLD dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI sedang memperbaiki barang elektronik waktu itu;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam berisi : 1 (satu) sachet shabu-shabu, 9 (sembilan) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar kertas rokok warna kuning emas (pembungkus shabu), 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening yang tersambung pipet warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang terlilit dengan isolasi warna hitam, adalah barang bukti yang Saksi temukan dirumahnya LUKMAN Alias LUKKY, sedangkan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol warna biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol warna biru muda tersambung dengan pipet warna putih, 1 (satu) buah penutup botol warna hijau tersambung dengan pipet bening, adalah barang bukti yang Saksi temukan dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI dan hasil tes urinenya adalah positif;
- Bahwa LUKMAN Alias LUKKY berperan sebagai penjual, sedangkan Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI sebagai pemakai;
- Bahwa Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI belum pernah ditangkap sebelumnya, sedangkan LUKMAN Alias LUKKY sudah pernah ditangkap/dipidana sebelumnya terkait kasus yang sama;

- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Terdakwa, dan Saksi SUARDI Alias ARDI pernah membeli shabu-shabu dari IDUL kecuali Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN belum pernah membeli shabu-shabu dari IDUL;
 - Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, yang ditemukan dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI adalah barang bukti tersebut milik IDUL karena IDUL sering kerumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
 - Bahwa yang ada dirumahnya LUKMAN Alias LUKKY ketika ditangkap yaitu ada istri dan anaknya LUKMAN Alias LUKKY;
 - Bahwa tidak dilakukan tes urine terhadap LUKMAN Alias LUKKY;
 - Bahwa LUKMAN als. LUKKY masuk dalam target operasi Polisi;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI, tidak masuk dalam target operasi Polisi;
 - Bahwa Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN yang ahli memperbaiki barang elektronik;
 - Bahwa ada orang lain dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu tetangga Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;
3. **BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI Bin ABIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI berikan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI diajukan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LUKMAN AliasLUKKY ditangkap pada hari itu juga;
- Bahwa LUKMAN als. LUKKY lebih dulu ditangkap daripada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 13.00 WITA di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang ada di dalam rumah Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI waktu penangkapan yaitu Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI Bin ABIDIN, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI;
- Bahwa awalnya IDUL ada di rumah Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, tetapi sudah pergi sebelum Polisi datang;
- Bahwa ketika Polisi datang, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI sedang baring-baring, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN sedang memperbaiki televisi, Saksi SUARDI Alias ARDI sedang memperbaiki blender, sedangkan Terdakwa hanya berdiri saja;
- Bahwa ketika datang Polisi langsung mencari IDUL, namun IDUL sudah tidak ada, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan;
- Bahwa (barang bukti berupa : 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet wama biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol wama biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol wama biru muda tersambung dengan pipet wama putih, 1 (satu) buah penutup botol wama hijau tersambung dengan pipet bening) semua barang bukti tersebut yang ditemukan di rumah Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa yang merakit bong tersebut adalah Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI sering mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa terakhir kali Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI konsumsi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 02.00 WITA bersama dengan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, Saksi SUARDI Alias ARDI, dan IDUL;

- Bahwa shabu-shabu tersebut berasal dari IDUL yang diberikan kepada Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI secara cuma-cuma/gratis;
- Bahwa IDUL bisa ikut mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, dan Saksi SUARDI Alias ARDI waktu itu karena IDUL menginap di rumah Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI malam itu;
- Bahwa sebelum penangkapan, sudah 3 (tiga) hari berturut-turut IDUL datang dan menginap di rumah Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa IDUL bisa memberikan shabu-shabu secara cuma-cuma/gratis kepada Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI karena shabu-shabu tersebut adalah pengganti ongkos perbaikan mesin cuci miliknya;
- Bahwa Saksi SUARDI Alias ARDI sering mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI pernah mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar jam 13.00 WITA bersama dengan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI Bin ABIDIN, Saksi SUARDI Alias ARDI, dan RENOLD di rumah Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya Terdakwa yang dibeli dari IDUL seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI pernah melihat LUKMAN als. LUKKY melakukan transaksi shabu-shabu dengan IDUL yaitu sekitar 4 (empat) jam sebelum Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI ditangkap, dimana saat itu LUKMAN Alias LUKKY datang ke rumah Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI seorang diri untuk membeli shabu-shabu dari IDUL;
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan di dalam kamar rumah Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI pernah patungan dengan Saksi SUARDI Alias ARDI untuk membeli shabu-shabu dari IDUL, dan Saksi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARDI Alias ARDI pernah juga patungan dengan Terdakwa untuk membeli shabu-shabu dari IDUL;

- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI konsumsi shabu-shabu untuk bekerja, karena setelah mengkonsumsi shabu-shabu Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI Alias BUDI menjadi lebih semangat dalam bekerja;
- Bahwa tidak ada ijinnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI mulai mengkonsumsi shabu-shabu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang memperkenalkan shabu-shabu kepada Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI adalah SALAPANG;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

4. **BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 13.00 WITA di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan saat itu Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika itu Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN berada di rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI sedang memperbaiki televisi, saat itu ada juga Terdakwa, Saksi SUARDI Alias ARDI, dan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, kemudian datang Anggota Polisi mencari IDUL namun IDUL sudah tidak ada, selanjutnya Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi serta rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam)

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban



lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol warna biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol warna biru muda tersambung dengan pipet warna putih, 1 (satu) buah penutup botol warna hijau tersambung dengan pipet bening. Selanjutnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Terdakwa, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa pemilik shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI yang diberikan oleh IDUL;
 - Bahwa Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN tidak melihat ketika IDUL memberikan shabu-shabu tersebut kepada Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
 - Bahwa Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN terakhir mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 02.00 WITA bersama-sama dengan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi SUARDI Alias ARDI, dan IDUL, saat itu rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
 - Bahwa Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN mulai mengkonsumsi shabu-shabu sekitar 3-4 tahun yang lalu;
 - Bahwa yang memperkenalkan shabu-shabu kepada Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN adalah SALAPANG;
 - Bahwa Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 11.30 WITA rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
 - Bahwa shabu-shabu tersebut berasal dari IDUL;
 - Bahwa tidak ada ijinnya Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN mengkonsumsi shabu-shabu;
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;
5. **SUARDI Alias ARDI Bin HASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi SUARDI Alias ARDI pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi SUARDI Alias ARDI berikan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 13.00 WITA di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan saat itu Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika itu Saksi SUARDI Alias ARDI berada di rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI sedang memperbaiki blender, saat itu ada juga Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN yang sedang memperbaiki televisi, dan Terdakwa sedang memperhatikan Saksi memperbaiki barang-barang tersebut, dan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, kemudian datang Anggota Polisi mencari IDUL namun IDUL sudah tidak ada, selanjutnya Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap kami serta rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet wama biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol wama biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol wama biru muda tersambung dengan pipet wama putih, 1 (satu) buah penutup botol wama hijau tersambung dengan pipet bening. Selanjutnya Saksi SUARDI Alias ARDI, Terdakwa, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi SUARDI Alias ARDI tidak melihat ketika IDUL menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa ketika Anggota Polisi datang, Saksi SUARDI Alias ARDI melihat LUKMAN als. LUKKY berada di dalam mobil Polisi;
- Bahwa Saksi SUARDI Alias ARDI terakhir mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 02.00 WITA bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, dan IDUL, saat itu di rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa Saksi SUARDI Alias ARDI pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi SUARDI Alias ARDI mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Terdakwa, yang menyiapkan shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari IDUL;
- Bahwa Saksi SUARDI Alias ARDI mulai mengonsumsi shabu-shabu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, ketika Saksi SUARDI Alias ARDI bekerja di Papua sebagai tukang ojek;
- Bahwa yang memperkenalkan shabu-shabu kepada Saksi SUARDI Alias ARDI adalah ANTO tetapi bukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi SUARDI Alias ARDI sering mengonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi BUDI INDRAMAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa Saksi SUARDI Alias ARDI pernah membeli shabu-shabu dari IDUL patungan dengan Saksi BUDI INDRAMAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa Saksi SUARDI Alias ARDI mengonsumsi shabu-shabu untuk membantu dalam bekerja;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi ade charge (saksi meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 13.00 WITA di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan saat itu Saksi BUDI INDRAMAN EFENDI alias BUDI ditangkap bersama-sama dengan Saksi BUDI INDRAMAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Terdakwa datang kerumahnya Saksi BUDI INDRAMAN EFENDI alias BUDI dengan maksud untuk mengembalikan handphone milik Saksi BUDI INDRAMAN EFENDI alias BUDI, saat itu di rumah Saksi BUDI INDRAMAN EFENDI alias BUDI ada Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN yang sedang memperbaiki televisi, Saksi SUARDI Alias ARDI, IDUL, dan Saksi BUDI INDRAMAN EFENDI alias BUDI, tidak lama kemudian datang LUKMAN als. LUKKY mencari IDUL lalu keduanya pun berbicara di dalam kamar, setelah itu LUKMAN Alias LUKKY pun pulang dan tidak lama berselang IDUL juga meninggalkan rumahnya Saksi BUDI INDRAMAN EFENDI alias BUDI, kemudian datang Anggota Polisi mencari IDUL

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun IDUL sudah tidak ada, selanjutnya Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet wama biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol wama biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol wama biru muda tersambung dengan pipet wama putih, 1 (satu) buah penutup botol wama hijau tersambung dengan pipet bening. Selanjutnya Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, dan Saksi SUARDI Alias ARDI dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat IDUL memberikan shabu-shabu kepada Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, dan SUARDI Alias ARDI;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu-shabu dari IDUL seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa yang memperkenalkan shabu-shabu kepada Terdakwa adalah RISWAN;
- Bahwa setiap kali mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari IDUL;
- Bahwa Terdakwa mengenal IDUL karena RISWAN yang memperkenalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang merakit bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah merakit bong sebelumnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk membantu Terdakwa dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dipersidangan membacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4636/NNF/XI/2019 tanggal 29 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P., menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 11011/2019/NNF, 11012/2019/NNF, 11013/2019/NNF, 11014/2019/NNF, 11015/2019/NNF, 11016/2019/NNF, 11017/2019/NNF, 11018/2019/NNF dan 11019/2019/NNF benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet yang diduga shabu-shabu seberat 0,0695 gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat;
- 3 (tiga) batang potongan pireks kaca;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 6 (enam) lembar sachet bekas pakai;
- 2 (dua) bungkus sachet kosong;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong;
- 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening;
- 5 (lima) batang pipet bening berbentuk;
- 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet wama biru bergaris;
- 1 (satu) buah penutup botol wama biru tua tersambung dengan pipet bening;
- 1 (satu) buah penutup botol wama biru muda tersambung dengan pipet wama putih;
- 1 (satu) buah penutup botol wama hijau tersambung dengan pipet bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bantaeng pada hari Selasa tanggal 19

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sekitar jam 13.00 WITA di rumah di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI berawal ketika itu Saksi SUARDI Alias ARDI berada di rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI sedang memperbaiki blender, saat itu ada juga Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN yang sedang memperbaiki televisi, dan Terdakwa sedang memperhatikan yang memperbaiki barang-barang tersebut, dan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, kemudian datang Anggota Polisi mencari IDUL namun IDUL sudah tidak ada, selanjutnya Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet wama biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol wama biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol wama biru muda tersambung dengan pipet wama putih, 1 (satu) buah penutup botol wama hijau tersambung dengan pipet bening. Selanjutnya Saksi SUARDI Alias ARDI, Terdakwa, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa benar Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 11.30 WITA di rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membeli shabu-shabu dari IDUL seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks kaca lalu digunakannya secara bergiliran;
- Bahwa benar Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu. Dimana Terdakwa pertama kali mengenal shabu-shabu karena dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama RISWAN;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memakai shabu-shabu;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4636/NNF/XI/2019 tanggal 29 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 11011/2019/NNF, 11012/2019/NNF, 11013/2019/NNF, 11014/2019/NNF, 11015/2019/NNF, 11016/2019/NNF, 11017/2019/NNF, 11018/2019/NNF dan 11019/2019/NNF benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memakai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **HARIANTO alias ANTO Bin H. SUARDI** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bantaeng pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 13.00 WITA di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi SUARDI Alias ARDI berawal ketika itu Saksi SUARDI Alias ARDI berada di rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI sedang memperbaiki blender, saat itu ada juga Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN yang sedang memperbaiki televisi, dan Terdakwa sedang memperhatikan yang memperbaiki barang-barang tersebut, dan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, kemudian datang Anggota Polisi mencari IDUL namun IDUL sudah tidak ada, selanjutnya Anggota Polisi melakukan pengeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa serta rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet wama biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol wama biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol wama biru muda tersambung dengan pipet wama putih, 1 (satu) buah penutup botol wama hijau tersambung dengan pipet bening. Selanjutnya Saksi SUARDI Alias ARDI, Terdakwa, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 11.30 WITA dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membeli shabu-shabu dari IDUL seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks kaca lalu digunakannya secara bergiliran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu. Dimana Terdakwa pertama kali mengenal shabu-shabu karena dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama RISWAN;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4636/NNF/XI/2019 tanggal 29 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 11011/2019/NNF, 11012/2019/NNF, 11013/2019/NNF, 11014/2019/NNF, 11015/2019/NNF, 11016/2019/NNF, 11017/2019/NNF, 11018/2019/NNF dan 11019/2019/NNF benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memakai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum serta dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah sachet yang diduga shabu-shabu seberat 0,0695 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga)

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban



batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet wama biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol wama biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol wama biru muda tersambung dengan pipet wama putih, 1 (satu) buah penutup botol wama hijau tersambung dengan pipet bening, yang mana seluruh barang bukti tersebut diatas akan dipergunakan dalam perkara atas nama SUARDI Alias ARDI Bin HASAN, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SUARDI Alias ARDI Bin HASAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih sangat kecil dan butuh kasih sayang, perhatian penuh dan nafkah dari diri terdakwa;
- Terdakwa memiliki seorang istri yang memiliki seorang istri yang harus dinafkai lahiria maupun batin;
- Terdakwa masih muda masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIANTO alias ANTO Bin H. SUARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet yang diduga shabu-shabu seberat 0,0695 gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat;
 - 3 (tiga) batang potongan pireks kaca;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 6 (enam) lembar sachet bekas pakai;
 - 2 (dua) bungkus sachet kosong;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong;
 - 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening;
 - 5 (lima) batang pipet bening berbentuk;
 - 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet wama biru bergaris;
 - 1 (satu) buah penutup botol wama biru tua tersambung dengan pipet bening;
 - 1 (satu) buah penutup botol wama biru muda tersambung dengan pipet wama putih;
 - 1 (satu) buah penutup botol wama hijau tersambung dengan pipet bening;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SUARDI Alias ARDI Bin HASAN;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis**, tanggal **5 Maret 2020**, oleh kami, **Ujang Irfan Hadiana, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Wa Ode Sangia, S.H** dan **Imran Marannu Iriansyah, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Maret**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh **Ujang Irfan Hadiana, S.H** sebagai Hakim Ketua, **I Made Bagiarta, S.H. M.H** dan **Wa Ode Sangia, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Oktaviani, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Harsady Hermawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Bagiarta, S.H.M.H

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, SH.